



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 105/Pdt.P/2011/PA.Sidrap

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

**Pemohon I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal sebelah barat masjid Agung, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I;-

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di sebelah barat Masjid Agung, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan permohonan mereka tertanggal 14 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 105/Pdt.P/2011/PA.Sidrap tanggal 14 Nopember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada har senini tanggal 1 Januari 2006 di Serawak, Malaysia;
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Inang ( imam resmi pada waktu itu) dengan wali nikah Majid bin Matsin ( kakak kandung pemohon II) dengan mahar RM.100,- ( seratus ringgit );-----
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah Ambo dan Duppa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak memperoleh buku nikah karena para pemohon tidak memiliki paspor dan surat-surat lain untuk mengurus buku nikah;
5. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing nama Aldi bin Sardi, umur 3 tahun dan Andiz Dwi Muda binti Sardi, umur 1 bulan;
6. bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun susunan, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan syar'i.
7. Bahwa, para pemohon mengajukan isbath nikah ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2006 di Serawak Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsideir :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Malle bin Daude, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Andi Makassar NO.76, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon I keponakan saksi dan pemohon II adalah isteri pemohon I;



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon II sejak menikah dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Seawak Malaysia pada tahun 2006;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah kakak pemohon II yang karena ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ambo dan Duppa;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara maupun hubungan susuan, pemohon I jejak dan pemohon II gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah lahir dua orang anak dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan syarat mengurus akta kelahiran anak anaknya;

2. Dwi Sisdarmanto bin Saibani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wolter Monginsidi No.76 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi sepupu dua kali dengan pemohon I sedangkan pemohon II adalah isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di Serawak Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah kakak pemohon II yang karena ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ambo dan Duppa;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara maupun hubungan susuan, pemohon I jejak dan pemohon II gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah lahir dua orang anak dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan syarat mengurus akta kelahiran anak anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan/tidak membantah;



Menimbang, bahwa para pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis telah menunjuk hal-hal sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini para pemohon membutuhkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk kelengkapan berkas mengurus Akta kelahiran anak anaknya, karenanya mohon agar perkawinan para pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa para pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dimana saksi saksi para pemohon tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dan sesuai dengan keterangan para pemohon dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun matriil oleh karenanya dapat dipandang telah menguatkan dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksi nya, keterangan saksi mana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2006 di Serawak Malaysia telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak



- kandung pemohon II bernama Majid bin Matsin yang dalam pelaksanaan aqad nikahnya mewakilkan kepada Inang ( imam resmi) waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar RM.100,- ( seratus ringgit ), sedangkan yang menjadi saksi Ambo dan Duppa;
- Bahwa antara pemohon I dan II tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan dan keduanya beragama Islam, saat itu pemohon I jejaka dan pemohon II perawan;
  - Bahwa sampai sekarang pemohon I dan II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak masing masing nama Aldi bin Sardi, umur 3 tahun dan Andiz Dwi Muda binti Sardi, umur 1 bulan;
  - Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dicatat karena kedua duanya tidak memiliki paspor dan surat surat lainnya;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, dimana dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut terdapat wali, saksi, mahar dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, pemohon I jejaka dan pemohon II perawan yang berarti tidak ada halangan secara hukum dilangsungkannya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, oleh karenanya majlis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berarti telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 dengan demikian pernikahan tersebut adalah sah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksinya terbukti bahwa kepentingan diajukannya permohonan oleh para pemohon tersebut akan digunakan untuk kelegkapan mengurus akta kelahiran anak anaknya, karena para pemohon tidak memiliki bukti pernikahan dimaksud, oleh karenanya langkah para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan pasal 150 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sahnya perkawinan pemohon I ( Pemohon I ) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 01 Januari 2006 di Serawak Malaysia ;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengaduan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 Hijriah oleh kami Drs. Qosim, SH. M.SI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Fitrah S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II;



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd

Siti Khoiriyah, S.Hi

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Qosim, SH.M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya :

1. Biaya pencatatan	:Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	R p 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

DRS.H. BAHRUM